

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DI LUAR RAPAT
DEWAN KOMISARIS
PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA TBK.
008/DIR-ANHI/X/2025
("Keputusan")**

Yang bertandatangan di bawah ini, selaku seluruh anggota Dewan Komisaris PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. ("Perseroan"):

1. Komisaris Utama Perseroan:
Fu Pei Wen
2. Komisaris Independen Perseroan:
Drs. Endang Sutisna

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Dewan Komisaris")

MENERANGKAN BAHWA

- A. Dewan Komisaris telah diberitahukan bahwa Perseroan bermaksud untuk mengubah anggota Unit Audit Internal Perseroan.
- B. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 5 ayat (1) POJK No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK 56/2015"), dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal tersebut bertindak sebagai Kepala Unit Audit Internal, yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- C. Pasal 16 ayat (13) dari anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberi tahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani

**BOARD OF COMMISSIONERS' CIRCULAR
RESOLUTION
PT ABADI NUSANTARA HIJAU INVESTAMA TBK.
008/DIR-ANHI/X/2025
("Resolution")**

The undersigned, being all members of the Board of Commissioners of PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. (the "Company"):

1. *President Commissioner of the Company:*
Fu Pei Wen
2. *Independent Commissioner of the Company:*
Drs. Endang Sutisna

(hereinafter collectively referred to as the "Board of Commissioners")

STATES THAT

- A. *The Board of Commissioners has been informed that the Company intends to change the member of the Company's Internal Audit Unit.*
- B. *Pursuant to Article 4 paragraph (3) in conjunction with Article 5 paragraph (1) of POJK No. 56/POJK.04/2015 of 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter ("POJK 56/2015"), in the event that the Internal Audit Unit consists of only one (1) internal auditor, such internal auditor shall act as the Head of the Internal Audit Unit, whose appointment and dismissal shall be carried out by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.*
- C. *Article 16 paragraph (13) of the Company's Articles of Association stipulates that the Board of Commissioners may adopt valid and binding resolutions without convening a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been duly notified in writing and have given their approval to the proposed resolution in writing by*

pernyataan tertulis sebagai bukti persetujuan mereka.

OLEH KARENA ITU Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Dewan Komisaris Perseroan memutuskan untuk **MENYETUJUI** hal-hal sebagai berikut:

1. Pengunduran diri pihak yang namanya disebut di bawah ini sebagai anggota tunggal Unit Audit Internal Perseroan:
Nama: Yami
2. Pengangkatan pihak yang namanya disebut di bawah ini sebagai anggota tunggal Unit Audit Internal Perseroan, berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Penunjukan Unit Audit Internal oleh Direksi Perseroan, untuk masa jabatan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, sesuai POJK No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal:
Nama: Amirah Natasha

Keputusan ini mulai berlaku sejak 31 Oktober 2025.

signing a written statement as evidence of their approval.

THEREFORE, based on the foregoing, the Board of Commissioners of the Company hereby **RESOLVES TO APPROVE** the following matters:

1. *The resignation of the individual named below from her position as the sole member of the Company's Internal Audit Unit:*
Name: Yami
2. *The appointment of the individual named below as the sole member of the Company's Internal Audit Unit, effective as of the date of signing of the Internal Audit Unit Appointment Letter by the Company's Board of Directors, for a term no longer than the tenure of the Company's Board of Commissioners, in accordance with POJK No. 56/POJK.04/2015 of 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter:*
Name: Amirah Natasha

This resolution shall take effect as of October 31, 2025.

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN / BOARD OF COMMISSIONERS
PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk.



Fu Pei Wen

Komisaris Utama / President Commissioner



Drs. Endang Sutisna

Komisaris Independen / Independent Commissioner